



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA MASUKAN,  
STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN,  
DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan, Standar Biaya Masukan, Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan, Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefiksi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 123);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA MASUKAN, STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN, DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2026.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat.
6. Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat yang selanjutnya disingkat MRPPB adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
7. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.

8. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
9. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
11. Pejabat Struktural adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Struktural.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Daerah.
14. Pejabat Eselon II adalah Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Biro, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan lain-lain.
15. Pejabat Eselon III adalah Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan lain-lain.
16. Pejabat Eselon IV adalah Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
17. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Jabatan Fungsional Keahlian yang selanjutnya disebut JF Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya.
19. Jabatan Fungsional Keterampilan yang selanjutnya disebut JF Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang Profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
20. Jenjang Utama adalah jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/c.
21. Jenjang Madya adalah jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategi sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina,

- golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
22. Jenjang Muda adalah jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  23. Jenjang Pertama adalah jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  24. Jenjang Pelaksana Lanjutan adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  25. Jenjang Pelaksana adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  26. Jenjang Pelaksana Pemula adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
  27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Barang.

29. Standar Harga Satuan barang/jasa yang selanjutnya disingkat SHS adalah standar harga barang/jasa yang digunakan dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah.
30. Harga pasar adalah harga yang berlaku di pasaran, sudah termasuk pajak.
31. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
32. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
33. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
34. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.
37. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
38. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
39. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
41. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/nonfisik melalui analisis yang distandarkan.
42. Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat HST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
43. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah.
44. Pembangunan Rumah Negara yang selanjutnya disingkat PRN adalah bangunan yang dibangun dan dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri.
45. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.
46. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
47. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
48. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang selanjutnya disingkat ASDP adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
49. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

50. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi Kereta Api.
51. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bandar Udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
52. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya 'disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.
53. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD atau Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
54. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
55. *Lumpsum* adalah pembayaran biaya yang jumlah atau besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu, tanpa melihat kurang atau cukupnya pemakaian dan tidak diperlukan bukti-bukti pengeluaran secara rinci.
56. *At Cost* adalah pembayaran biaya yang jumlah atau besarnya berdasarkan pengeluaran riil dengan didukung bukti-bukti pengeluaran yang sah secara rinci.
57. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
58. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan Daerah.
59. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau Negara.
60. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor SKPD/Unit SKPD/lokasi tertentu di mana penugasan Perjalanan Dinas ditetapkan.
61. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

62. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan melalui standarisasi satuan harga barang/jasa.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada tolok ukur kinerja;
- b. menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. meminimalisasi terjadinya pengeluaran yang tidak jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam Standar satuan harga barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. SHS;
- b. SBM;
- c. HSPK; dan
- d. Standar Biaya perjalanan.

### BAB II

## STANDAR HARGA SATUAN

#### Pasal 5

- (1) SHS barang/jasa terdiri dari pembelian atas suatu barang/jasa yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) SHS barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran belanja Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen HPS; dan
  - b. untuk harga barang yang tidak dapat direncanakan serta barang hasil tempahan, dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran belanja Daerah ditetapkan sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan dengan memedomani Harga pasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SHS barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada DPA Perangkat Daerah.
- (2) Pembelian untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Harga pasar dengan batas paling tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

- (1) Apabila terdapat jenis barang yang tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan perencanaan disebabkan karena Harga pasar barang yang akan diadakan lebih tinggi dari DPA SKPD, spesifikasi barang tidak diperoleh di pasar atau spesifikasi barang yang sudah direncanakan dalam DPA Perangkat Daerah tidak sesuai dengan kondisi aktual pelaksanaan kegiatan, maka dilakukan pemutakhiran berdasarkan:
  - a. usulan Perangkat Daerah;
  - b. perubahan kebijakan; dan/atau
  - c. perubahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi atas perubahan Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pemutakhiran terhadap Lampiran I Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB III STANDAR BIAYA MASUKAN

#### Pasal 8

- (1) SBM Tahun Anggaran 2026 digunakan untuk menyusun rencana kerja dan RKA Perangkat Daerah dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
- (2) SBM untuk Pegawai ASN yang diangkat dalam JF keahlian atau JF keterampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
  - b. Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
  - c. Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV; dan
  - d. Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan staf sesuai dengan golongannya.

#### Pasal 9

SBM tahun anggaran 2026 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; atau
- b. dapat dilampaui.

#### Pasal 10

- (1) SBM Tahun Anggaran 2026 yang bersifat batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) SBM Tahun Anggaran 2026 yang bersifat dapat dilampaui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan Harga pasar.

#### Pasal 11

Penerapan SBM Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

Pasal 12

- (1) HSPK terkait dengan HST BGN tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) HSPK terkait dengan HST PRN tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) HSPK terkait dengan HST RLH OAP tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) HSPK terkait dengan HST PRBGN tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) HSPK terkait dengan HST PBGN rumah negara tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) HSPK terkait dengan PKB PBGN tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) HSPK terkait dengan SPAM tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) HSPK terkait dengan PJJ tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) HSPK terkait dengan Pekerjaan Bangunan Irigasi, Normalisasi Sungai dan Pengamanan Abrasi Pantai tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) HSPK terkait dengan Pembangunan Jalan Lingkungan tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (11) HSPK terkait dengan Sanitasi tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (12) HSPK terkait dengan Pembangunan Pagar dan Kandang Ternak tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (13) HSPK terkait dengan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (14) HSPK terkait dengan Fasilitas Keselamatan Transportasi Jalan tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (15) HSPK terkait dengan ASDP dan Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (16) HSPK terkait dengan Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (17) HSPK terkait dengan Kebandarudaraan tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (18) HSPK terkait dengan Jasa Konsultansi tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (19) HSPK terkait dengan Ketenagalistrikan tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (20) HSPK terkait dengan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (21) HSPK terkait dengan Jaringan Internet dan Website tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (22) HSPK terkait dengan Perangkat Laboratorium Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (23) HSPK terkait dengan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

### STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 13

Standar biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 14

Standar biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam JF Keahlian atau JF Keterampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
- b. Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
- c. Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV; dan
- d. Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan staf sesuai dengan golongannya.

#### Pasal 15

Biaya perjalanan dinas meliputi:

- a. biaya transportasi udara, laut dan darat pergi-pulang;
- b. biaya penginapan;
- c. uang harian; dan
- d. uang representasi.

#### Pasal 16

- (1) Biaya transportasi udara, laut dan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dengan sistem *At cost*.
- (2) Transportasi pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan DPRPB, pimpinan MRPPB, dan Pejabat Eselon I menggunakan kelas bisnis;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, anggota DPRPB, anggota MRPPB, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana menggunakan kelas ekonomi; dan
  - c. transportasi udara yang menggunakan maskapai penerbangan tanpa fasilitas bagasi (fasilitas bagasi 0 Kg), maka biaya bagasi diberikan untuk maksimal 15 Kg dengan sistem *At cost*.
- (3) Transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRPB, Pimpinan MRPPB, dan Pejabat Eselon I menggunakan kapal laut kelas Eksekutif/VIP;
  - b. Pejabat Eselon II, Anggota DPRPB, Anggota MRPPB, Pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf maksimal menggunakan kapal laut kelas 1; dan
  - c. penggunaan sewa mobilitas air disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang penggunaannya ditentukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dengan harga sewa sesuai dengan Harga pasar yang wajar.

- (4) Klaim atas tiket yang melebihi batas maksimal harus atas persetujuan PA/KPA.

#### Pasal 17

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan dengan sistem *At cost* sesuai dengan bukti kuitansi penginapan.
- (2) Ketentuan standar biaya penginapan untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRPB, Pimpinan MRPPB, Anggota DPRPB, Anggota MRPB, Pejabat Eselon/yang disetarakan dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pejabat/pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas dengan transportasi udara, tidak menginap di hotel/penginapan dan atau tidak dapat menunjukkan kuitansi hotel/penginapan, diberikan uang pengganti hotel/penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan masing-masing.
- (4) Pejabat/pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang dapat dijangkau dengan transportasi darat pergi-pulang pada hari yang sama, tidak menginap di hotel/penginapan dan atau tidak dapat menunjukkan kuitansi hotel/penginapan tidak diberikan uang pengganti hotel/penginapan.
- (5) Biaya penginapan tidak diberikan apabila fasilitas penginapan telah disediakan/telah ditanggung biayanya oleh pihak penyelenggara kegiatan dan atau telah tercantum dalam biaya kontribusi peserta.

#### Pasal 18

- (1) Lamanya Perjalanan Dinas ditentukan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dengan satuan hari kalender.
- (2) Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SPT.
- (3) Lamanya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam SPPD dan ditentukan sebanyak hari pelaksanaan kegiatan ditambahkan 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum dan setelah kegiatan maksimal penambahan 3 (tiga) hari kalender dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan/kendala dalam melaksanakan Perjalanan Dinas yang bukan karena kelalaian pegawai dan berakibat Perjalanan

Dinas melebihi waktu yang dituangkan dalam SPT dapat diberikan perpanjangan hari penugasan atas persetujuan PA atas usul PPTK SKPD dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 19

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat Daerah, ASN dan pihak lain dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan sistem Lumpsum sesuai dengan lamanya Perjalanan Dinas yang dihitung dari tarif biaya uang harian dikalikan dengan lamanya Perjalanan Dinas riil.
- (3) Lamanya Perjalanan Dinas riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perhitungan uang harian setinggi-tingginya sebanyak hari yang tercantum dalam SPPD.
- (4) Lamanya Perjalanan Dinas riil yang menggunakan transportasi udara dihitung dari hari keberangkatan sampai dengan hari kedatangan berdasarkan dokumen *boarding pass*.
- (5) Lamanya Perjalanan Dinas riil yang dapat dijangkau dengan transportasi darat pergi-pulang pada hari yang sama dan tidak dapat menunjukkan kuitansi hotel/penginapan dihitung maksimal 2 (dua) hari Perjalanan Dinas riil.
- (6) Hari keberangkatan dari Manokwari dan hari kedatangan di Manokwari masing-masing dihitung sebagai 1 (satu) hari Perjalanan Dinas penuh.
- (7) Satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas untuk pejabat negara, pejabat Daerah, ASN dan pihak lain dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas besarnya sama untuk seluruh tingkatan jabatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Khusus untuk Perjalanan Dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan di luar kota Manokwari, satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas selama masa pendidikan dan pelatihan, ditambah uang harian dengan satuan biaya Perjalanan Dinas luar kota secara riil sebelum dan setelah masa pendidikan dan pelatihan maksimal 3 hari kalender sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII.

- (9) Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan di luar kota Manokwari ditanggung oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (10) Khusus untuk peserta pendidikan dan pelatihan di dalam kota Manokwari diberikan uang harian sesuai ketentuan yang mengatur tentang indeks biaya pendidikan dan pelatihan PNS Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Uang representasi Perjalanan Dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, pejabat eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Satuan biaya uang representasi Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 21

- (1) Setiap pejabat/pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas wajib membuat laporan tertulis pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti SPPD yang ditandatangani pejabat tempat tujuan dan stempel serta dilampiri tiket, boarding pass dan bukti pendukung lainnya.
- (2) Apabila laporan tertulis pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibuat maka pejabat/pegawai yang bersangkutan tidak boleh melakukan Perjalanan Dinas berikutnya.

#### Pasal 22

Ketentuan pelaksanaan Perjalanan Dinas luar negeri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku maka:

- a. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 32 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Nomor 32); dan

- b. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 30 Desember 2025


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Yonas Rumbabe, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I. IV/b  
NIP. 196801162001111001